

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara hukum mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas dan tidak memihak, legalitas tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Indonesia sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum “.¹

Perkembangan pengetahuan dan teknologi medis, seorang dokter dapat membantu penyembuhan penyakit ataupun sesuatu kecelakaan. Upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter bertujuan untuk meningkatkan harapan agar pasien dapat hidup, selain dengan menggunakan obat-obatan dan alat-alat tertentu sebagai penunjang kehidupan. Namun, terkadang penderitaan yang dialami oleh pasien menimbulkan rasa sakit yang luar biasa bahkan menghilangkan kesadaran dari pasien. Kondisi tersebut mendorong pasien dan keluarganya meminta pendapat dokter untuk segera keluar dari penderitaan yang dirasakan pasien atau dokter mempunyai pendapat tertentu

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

untuk mengakhiri penderitaan dari pasien tersebut. Upaya ini bertentangan dengan sumpah jabatan dan kode etik kedokteran yang tertera pada pasal 7d yang menyatakan bahwa: “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani”.

Istilah *eu-thanasia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*. Kata *eu* berarti baik, tanpa penderitaan dan *thanatos* berarti mati, maka dari itu dalam mengadakan *euthanasia* arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian akan tetapi untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Dalam arti yang demikian itu *euthanasia* tidaklah bertentangan dengan panggilan manusia untuk mempertahankan dan memeperkembangkan hidupnya, sehingga tidak menjadi persoalan dari segi kesusilaan. *Euthanasia* juga dikenal sebagai *Mercy Killing*. Tindakan *euthanasia* ini sudah dilegalkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Norwegia, Peru, Jerman, Swiss, dan Uruguay meskipun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.²

Sejauh ini Indonesia memang belum secara lengkap mengatur tentang *euthanasia* atau menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan dirinya sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan bahwa *euthanasia* merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 344 KUHP yaitu: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan

²Rospita, 2016, *Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 1 No. 3, hlm.194-199.

pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Tentu hal ini sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang.³

Tindakan *euthanasia* ini sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut dengan hak untuk menentukan nasib sendiri (*The right self of determination*). Hak ini merupakan salah satu hak utama dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Deklarasi HAM PBB yang disahkan pada 10 Desember 1984 oleh PBB. Salah satu perwujudan dari hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak untuk mati. Permasalahan hak untuk mati timbul karena penderitaan pasien yang berkelanjutan, bahkan teknologi canggih sekalipun tidak dapat mengatasinya. Penderitaan yang berlanjut ini pun menyebabkan pasien atau keluarga pasien kadang-kadang tidak mampu menanggungnya baik itu secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, pasien atau keluarganya menginginkan agar hidupnya diakhiri apabila sudah sampai pada klimaks penderitaan yang sudah tidak tertahankan lagi. Pengakhiran hidup pasien dengan mencabut semua alat bantu yang telah dipasang oleh dokter ditubuh pasiennya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM),⁴ hak mendasar adalah hak untuk hidup sebagaimana diatur didalam pasal 9 ayat (1) yaitu: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”, dan pasal 33 ayat (2), yaitu: “Setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”. Hak untuk hidup dan Hak untuk mati akan terkait

³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dengan masalah hukum pidana yang disebut dengan *euthanasia*. Bila seseorang sudah dalam kondisi kritis dan tidak sadar selama berbulan-bulan, kemudian diketahui bahwa orang tersebut sudah tidak akan tertahan lagi, baik penderita maupun keluarganya pun dapat meminta dokter yang merawatnya supaya mengakhiri penderitaanya dengan jalan melakukan tindakan *euthanasia*.

Mengingat begitu pentingnya permasalahan *euthanasia*, dalam hal ini ilmu medis bersatu dengan ilmu hukum dimana permasalahan *euthanasia* di Negara Indonesia juga tidak menyetujui akan hal tersebut. Tetapi sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah dengan adanya kematian tersebut karena pada prinsipnya sebuah kematian dialami oleh setiap makhluk Tuhan yaitu manusia, tapi dalam hal *euthanasia* sendiri apakah kematian merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada waktu sekarang dengan adanya teknologi medis yang semakin maju dengan alat respirator sehingga dapat menghambat sebuah kematian yang bersifat sementara dengan hal tersebut apakah bisa menghargai adanya kematian padahal *euthanasia* sendiri belum mempunyai sistem yang jelas dalam sistem Hukum Indonesia seperti dalam KUHP. Hal tersebut berbeda dengan Hukum Pidana Indonesia sebagaimana terkandung didalam pasal 344 KUHP, dimana dijelaskan bahwa melakukan *euthanasia* merupakan suatu tindakan pidana.

Jadi, *euthanasia* ini menyangkut *the right to die* dari seorang pasien, sehingga timbul satu pertanyaan yaitu apakah seseorang itu mempunyai hak untuk mati atau hak untuk mengakhiri hidupnya sebagai bagian dari adanya hak untuk hidup dan hak untuk menentukan nasib sendiri yang selama ini dimiliki oleh seseorang dan telah dirumuskan dengan jelas.

TABEL 1.1

PUTUSAN TERKAIT DENGAN PERMOHONAN *EUTHANASIA*

N O	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	No.2/Pdt.P/ 2022/PN.Lsm	Nazarudin Razali	1. Walikota Lhokseumawe 2. Danramil dan Kapolsek Banda Sakti 3. Camat Banda Sakti	Permohonan <i>Euthanasia</i>	1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pemohon telah mengajukan bukti surat dan bermeterai cukup beserta 6 orang saksi. 3. Menyatakan bahwa pada Saat pemohon dilakukan <i>euthanasia</i> harus disaksikan oleh Walikota Lhokseumawe, Camat Banda Sakti, dan Danramil Banda Sakti	MENETAPKAN 1. Menolak permohonan pemohon 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)	Ink rac ht

2	No.83/Pdt.P/2017/PN.Bna	Berlin Silalahi	Bupati Aceh Besar	Permohonan <i>Euthanasia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Pengadilan Mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan <i>Euthanasia</i>. 2. Menyatakan bahwa pemohon adalah korban tsunami dan kurang mampu dalam ekonomi serta sampai saat ini pemohon menderita sakit lumpuh dan tidak bisa jalan. 3. Menyatakan bahwa permohonan selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah menghadirkan saksi-saksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan pemohon. 2. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.179.000 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). 	Inkracht
---	-------------------------	-----------------	-------------------	------------------------------	---	--	----------

“Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung”

Berdasarkan pada uraian tabel diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *EUTHANASIA* DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pada latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

“Mengapa Hakim menolak permohonan *euthanasia* dari pasien?”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui alasan hakim menolak permohonan *euthanasia* dari pasien.

2) Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui alasan hakim menolak permohonan *euthanasia*.

b. Manfaat praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perdata.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan.

D. Keaslian Penelitian

Judul Penulisan ini yaitu Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan *Euthanasia* oleh Hakim. Kekhususan dari penulisan ini adalah apa dasar pertimbangan hakim menolak permohonan *euthanasia* dan mengapa hakim menolak permohonan *euthanasia*.. Judul yang peneliti ajukan ini, belum pernah ada yang tulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, sehingga penulisan hukum ini merupakan karya asli dan bukan plagiat.

Ada beberapa peneliti yang menulis mengenai *euthanasia* yaitu:

1 Nama: Novan Erwin Manafe

Fakultas: Hukum UKAW

Judul: Deskripsi Tentang Terjadinya Malpraktek Medik Yang Dilakukkan Oleh Perawat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Rumusan Masalah:

- Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik yang dilakukan perawat?
- Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktik medic yang dilakukan oleh perawat?

2. Nama: Vina Nabila

Fakultas: Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi

Judul: Tindakan pencegahan *euthanasia* (studi di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal).

Rumusan Masalah:

- Bagaimana *euthanasia* menurut perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009?
- Bagaimana tindakan pencegahan *euthanasia* yang dilakukan di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal?

3. Nama: Yaddika Muhammad

Fakultas: Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Judul: Praktik *euthanasia* pasif di Indonesia menurut pandangan Hukum Islam.

Rumusan Masalah:

- Bagaimana praktik *euthanasia* di Indonesia?
- Bagaimana Islam memandang *euthanasia*?

- Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik *euthanasia* pasif di Indonesia?

4. Nama: Yuniarika Dwi Prastika

Fakultas: Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Judul: Pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan *euthanasia* ditinjau dari perspektif hukum pidana.

Rumusan Masalah:

- Apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan tegas mengatur tentang tindakan *euthanasia*?
- Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana dokter yang melakukan tindakan *euthanasia* menurut hukum pidana Indonesia?

5. Nama: Ahmad Zaelani

Fakultas: Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Judul: *Euthanasia* dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

Rumusan Masalah:

- Bagaimanakah deskripsi umum tentang *euthanasia*?
- Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan doktrin hak asasi manusia terhadap *euthanasia*?

- Bagaimanakah persamaan dan perbedaan hukum antara pandangan doktrin hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap *euthanasia*?

Berdasarkan kelima judul diatas beserta rumusan masalahnya, sangat berbeda dengan judul dan rumusan masalah penulis, melihat hal itu penulis menjamin bahwa penelitian ini adalah karya tulis penulis sendiri dan bukan plagiat.